JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan
http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index
ISSN 2527-7057 (Online)
ISSN 2549-2683 (Print)

Keterlibatan Sipil (*Civic Engagement*) dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Sulton ✉ [1]

Informasi artikel
Sejarah Artikel:
Diterima Desember 2022
Revisi Januari 2023
Dipublikasikan Februari 2023

Keywords:
Keterlibatan Sipil,
Bantun Sosial,
Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana bentuk keterlibatan sipil dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (BS-RTLH) di kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang digunakan dalam pelitian ini adalah diskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, ditengah derasnya arus nilai-nilai individualistik dan pragmatisme, keterlibatan sipil dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat seperti BS-RTLH masih sangat signifikan. Keterlibatan sipil melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari individu, kelompok warga, organisasi massa keagamaan, sampai Lembaga kemasyarakatan lain seperti perguruan tinggi. Bentuk keterlibatan juga tersebar luas mulai dari: (1) keterlibatan moral seperti memberikan kode-kode moral, saran, pertimbangan, dan reasoning moral terutama pada tahap penentuan calon penerima bantuan. Bahkan juga akivitas moral (gerakan moral) untuk memobilisasi dukungan materiil bagi penyelesaian program tersebut; (2) keterlibatan politik seperti kehadiran dalam rapat-rapat, komunikasi, serta interaksi dan loby-loby untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan penentuan calon penerima bantuan maupun dalam membolisasi bantuan oleh pemerintah; (3) keterlibatan sosial seperti keterlibatan aktivitas (tenaga) dalam kerja bakti, keterlibatan dalam bentuk batuan materi, maupun keterlibatan dalam bentuk ketrampilan dan keahlian demi penyelesaian program BS-RTLH bagi keluarga sasaran. Meskipun demikian, dalam prakteknya ketiga bentuk keterlibatan merupakan satu kesatuan aktualisasi keterlibatan sipil yang tidak dapat dipisahkan.

How to Cite :
Sulton. (2023). Keterlibatan Sipil (Civi Engagemnt) Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan,* 8(1), pp. 1-13. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v8.n1.2023.pp55-64

ABSTRACT

Civic Involvement (Civic Engagement) In the Implementation of The Social Assistance Program for Uninhabitable Houses. *This research was conducted to get an overview of the forms of civic involvement in the implementation of the Social Assistance for the Rehabilitation of Uninhabitable Houses (BS-RTLH) in the Ponorogo district. The approach used in this research is descriptive qualitative, where data is collected through observation, interviews, and documentation techniques. The results of this study show that, amidst the swift flow of individualistic values and pragmatism, civic involvement in the implementation of community-based programs such as BS-RTLH is still very significant. Civic involvement involves all components of society, starting from individuals, community groups, religious mass organizations, to other social institutions such as universities. Forms of involvement are also widespread, starting from: (1) moral involvement, such as providing moral codes, suggestions, considerations, and moral reasoning, especially at the stage of determining prospective beneficiaries. Even moral activity (moral movement) to mobilize material support for the completion of the program; (2) political involvement such as attendance at meetings, communication, and interaction and lobbying to influence the decision-making for determining the recipients of aid as well as in bolstering aid by the government; (3) social involvement such as involvement in activities (labor) in community service, involvement in the form of material assistance, as well as involvement in the form of skills and expertise for the completion of the BS-RTLH program for the target family. Nonetheless, in practice the three forms of involvement are an integral part of the actualization of civil involvement that cannot be separated.*

✉ **Alamat korespondensi:**
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
✉ **E-mail:**
sulton@umpo.ac.id

***Copyright © 2023*Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

PENDAHULUAN

Secara universal kebutuhan akan tempat tinggal dan perumahan yang layak huni merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia (Chesney, 2003). Dalam catatan PBB diperkirakan lebih dari 1 (satu) milyar manusia di seluruh dunia tinggal di rumah yang tidak layak huni, sedangkan 100 juta manusia lainnya hidup dalam kondisi yang dapat dikategorikan tidak mempunyai rumah (Meriati Isnaini & Adnan Ibrahim, 2018). Dalam (Permensos, 2017) Pasal 1 butir nomor 1 memaknai rumah tidal layak huni yang selanjutnya disebut Rutilahu sebagai tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Sedangkan tempat tinggal yang layak huni dapat dimaknai sebagai rumah dengan lingkungan, ruang, keamanan, penerangan dan ventilasi, prasarana dasar dan lokasi yang layak dengan memperhatikan pekerjaan serta fasilitas-fasilitas dasar, dan semua dengan harga yang layak (Eide dkk., 2001). Di Indonesia kebutuhan dasar manusia ini didefinisikan sebagai kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

Sebagai hak asasi manusia, maka muncul kewajiban bagi negara termasuk Indonesia untuk memberikan jaminan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab negara"(UU HAM, 1999). Dalam rangka merespon kewajiban negara atas pemenuhan tempat tinggal atau rumah yang layak huni bagi setiap warga negaranya, Indonesia mengkonstruksinya secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir-batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Amanah konstitusional tersebut kemudian di jabarkan lebih lanjut melalui Undang Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia"(UU RI, 2011).

Tingginya kebutuhan warga akan tempat tinggal yang layak huni pada kenyataannya belum diimbangi dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ketidakmampuan (kemiskinan) dan pengetahuan warga berbanding lurus dengan rendah nya pendapatan dan pengetahuan mereka dalam mengadakan rumah layak huni sebagaimana di maksud. Tentu negara tidak boleh abai atas kenyataan tersebut, bukan saja karena konstitusi telah mengamanatkan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut tetapi sekligus juga karena adanya amanat lain pada negara untuk melindungi fakir miskin sebagaimana ditegaskan dalam pasal 34 ayat (1) Undang Undang Dasar NRI yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara"(UUD NRI, 1945).

Disinilah urgensi dari program pemerintah dalam membantu merenovasi rumah tidak layak huni milik warga yang berpenghasilan rendah (miskin). Paralel dengan kebutuhan itu, sebagai tindaklanjut pemerintah melalui Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkugan (RS-RTLH dan SPL)(Permensos, 2017).

Dalam konsideran Permensos tersebut ditegaskan, berdasarkan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat (UU RI, 2011). Dan bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan / atau sarana prasarana lingkungan.

Melalui Permensos tersebut, negara hadir membantu keluarga miskin dalam pengadaan tempat tinggal yang layak huni berikut sarana prasarana lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotong-royongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Semangat kebersamaan, kegotong-royongan, dan nilai kesetiakawanan sosial tersebut dipotret melalui sikap peduli, partisipatif, saling berbagi, kerjasama, dan saling

membantu antar anggota keluarga dan warga sekitar dalam pelaksanaan program RS-RTLH dan SPL dimaksud. Semangat, nilai-nilai, dan sikap tersebut merupakan modal sosial sekaligus wujud keterlibatan sipil (civic engagement) yang diutamakan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam kehidupan yang semakin individualis dan pragmatis seperti saat ini ditambah rendahnya kepercayaan warga terhadap akuntabilitas berbagai program bantuan sosial yang selama ini digulirkan pemerintah, tentu menarik untuk dikaji bagaimana keterlibatan sipil (civic engagement) dapat didorong intensitasnya dalam program RS-RTLH dan SPL yang digulirkan oleh pemerintah tersebut.

Memahami apa yang dimaksud dengan keterlibatan warga / sipil (civic engagement), kajian ini menggunakan konsepsi yangditawarkan oleh Adler dan Goggin. Menyandingkan beberapa definisi keterlibatan sipil berspektrum luas, seperti keterlibatan sipil sebagai layanan masyarakat (Diller, 2001), sebagai tindakan kolektif (van Benshoten, 2021), sebagai kewarga negaraan aktif (Hollister & Bennett, 2002), sebagai keterlibatan politik (Diller, 2001), sebagai perubahan social, dan dalam pengertian yang lebih luas seperti yang ditawarkan (Putnam, 2000), (Diller, 2001), (Adler & Goggin, 2016) melihat keterlibatan sipil untuk menggambarkan bagaimana warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan komunitas untuk memperbaiki kondisi orang lain atau membantu membentuk masa depan komunitas.

Lebih lanjut bagaimana keterlibat an warga/sipil itu dioperasikan, riset ini menggunakan konsep yang ditawarkan Ben Berger. Menurut (Berger, 2009), keterlibatan sipil digunakan sebagai istilah umum untuk hampir semua hal yang mungkin dilakukan warga bersama-sama atau secara mandiri, sehingga menimbulkan kebingungan karena maknanya yang luas. Untuk memenuhi tujuannya yang layak, Berger mendiskripsikan keterlibatan sipil sebagai serangkaian keterlibatan yang lebih deskriptif mencakup aspek politik, sosial, dan moral. Menggunakan konsep tersebut, penelitian ini ingin mendiskripsikan bagaimana potret keterlibatan warga dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tinggal Layak Huni di kabupaten Ponorogo.

Sejumlah riset terkait keterlibatan warga dalam berbagai agenda pembangunan telah dilakukan seperti: (Gusmadi, 2018), dalam risetnya tentang "Keterlibatan Warga (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan" menyimpulkan pentingnya pendidikan sadar lingkungan dan mendorong warga untuk terlibat sebagai relawan atau aktivis untuk peduli lingkungan. (Wadu dkk., 2020) mengkaji "Penguatan Keterlibatan Warga Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green" menemukan pentingnya keterlibatan warga terutama dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan terkait program go green. Sementara (Zakaria dkk., 2020) dari penelitiannya tentang "Keterlibatan Warga Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Desmigratif" menekankan keterlibatan warga dalam pengorganisasian terutama pada pengelolaan hasil alam kemiri melalui program desmifratif. Selanjutnya hasil penelitian (Kukuh Widijatmoko dkk., 2020) yang mengkaji "Keterlibatan Warga Negara Dalam Mempertahankan Keaslian Budaya Tenun Ikat". Riset ini menyimpulkan eksistensi dan keberlanjutan keterlibatan warga dalam memperthankan alat tenun tradisional dan bahan alami dalam produksi tenun ikat.

Berbeda dengan sejumlah penelitian tersebut yang menekankan terutama pada pentingnya keterlibatan warga, dan jenis aktivitas keterlibatan mereka terutama pada tahap perencanaan dan pengelolaan program. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana bentuk keterlibatan sipil (civic engagement) dari aspek politik, sosial, dan moral dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Ponorogo. Hal mana dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehenship bagaimana keterlibatan sipil (civic engagement) dipraktekkan dalam agenda pembangunan berbasis masyarakat di tengah arus kehidupan yang individualis dan praktis saat ini?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti mengamati fenomena sosial keterlibatan sipil (civic engagement) dalam pelaksanaan program RS-RTLH dan SPL yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti melakukan wawancara terbuka dengan subyek utama penelitian terutama dari unsur pemerintah desa (RT/RW), tokoh masyarakat, dan warga untuk memahami sikap, pandangan serta perilaku mereka baik secara individu maupun kelompok.

Sumber data primer peneltian ini pemerintah desa (Perangkat, RW, RT), tokoh masyarakat, dan warga penerima bantuan. Sedangkan suber data sekunder berupa catatan atau dokumen laporan pelaksanaan program baik yang di publikasikan maupun tidak. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles & Huberman, 1994), yang terdiri atas empat tahapan yaitu: tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan yang terakhir tahap penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Negara dan Penyediaan Rumah Layak Huni

Rumah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian suatu masyarakat, karena kebutuhan rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga, yang akan terus ada dan berkembang sesuai siklus kehidupan manusia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia (hak asasi manusia), idealnya rumah harus dapat dimiliki oleh setiap keluarga, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di daerah padat perkotaan.

Sebagai hak asasi manusia, maka pemenuhan kebutuhan rumah menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 bahwa negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia (UUD NRI, 1945). Karenanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf d dengan tegas dinyatakan bahwa perumahan rakyat dan kawasan pemukiman merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar sehingga menjadi urusan wajib yang harus di selenggarakan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah termasuk dalam mengadakan rumah layak huni bagi keluarga miskin seperti yang diamanatkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 (UU RI, 2011).

Sebagai tindak lanjutnya, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkugan (RS-RTLH dan SPL) (Permensos, 2017). Peraturan Menteri Sosial tersebut menegaskan dalam konsideran nya bahwa untuk pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, dialokasikanlah bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi penanganan fakir sosial rumah tidak layak huni dan / atau sarana prasarana lingkungan

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BS-RTLH)

Bantuan Sosial bagi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (BS-RTLH) adalah program pemerataan kesejah- teraan sosial bagi keluarga miskin atau warga yang berepenghasilan rendah untuk mewujudkan rumah layak huni di kabupaten Ponorogo. Program ini adalah turunan dari program pemerintah pusat yang diberi nama Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (RS-RTLH dan SPL).

Program BS-RTLH tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah, tetapi juga membangun kapasitas keluarga miskin dalam memahami dan menyadari pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga warga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten Ponoogo sangat di perlukan, mengingat masih banyaknya keluarga yang belum memiliki tempat tinggal yang layak huni. Program BS-RTLH ini merupakan hibah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total anggaran sebesar Rp 29 miliar. Dari total anggaran tersebut ditetapkan setiap rumah akan mendapat bantuan sosial sebesar Rp 20 juta, sehingga selama tahun anggaran 2021 ditetapkan sebanyak 1500 bangunan rumah di Ponorogo yang akan direnovasi.

Pekerjaan dalam rangka BS-RTLH dilakukan dengan intensitas tenaga kerja yang tinggi bersama-sama dengan warga setempat. (Febrianti, 2022). Beberapa rumah yang menjadi titik dari riset ini ada di 3 (tiga) desa/kelurahan yaitu 1 (satu) rumah di desa Plalangan, 1 (satu) rumah di desa Mrican, dan 2 (dua) rumah kelurahan Ronowijayan merupakan beberapa diantara banyak rumah yang mendapat sasaran program BS-RTLH, dengan jumlah dana bantuan sosial seperti yang ditegaskan diatas. Jumlah dana tersebut tentu masih jauh dari mencukupi untuk bisa membangun rumah layak huni, sehingga dibutuhkan keterlibatan sipil (civic engagement) dalam pelaksanaannya.

Disamping kelompok dan tenaga pendamping (Tenaga Fasilitator Lapangan = TFL) yang dipersyaratkan oleh program, keterlibatan warga seperti saudara atau kerabat penerima bantuan, warga sekitar, RT/RW, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya menjadi penentu keberhasilan program RS-RTLH di kabupaten Ponorogo. Keterlibatan sipil (civic engagement) baik politik, sosial, maupun moral yang teraktualisasi dalam bentuk pandangan, sikap, dan perilaku dikonstruksi pada keseluruhan tahapan program seperti sikap peduli, partisipatif, saling berbagi, kerjasama, dan saling membantu selama tahapan pelaksanaan program BS-RTLH penjadi penentu keberhasilannya.

Pelaksanaan program BS-RTLH di Kabupaten Ponorogo disamping mengacu pada (Permensos, 2017) tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni - Sarana Prasarana Lingkugan (BS-RTLH dan SPL), secara teknis juga mengacu pada (Perbup Ponorogo, 2005) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BS-RTLH). Adapun tahapan pelaksanaan program dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengusulan lokasi. Proposal penentuan lokasi diajukan oleh Kepala Desa/Lurah kepada bupati dengan salinan tertuju pada SKPD terkait termasuk nama desa atau kelurahan dan dilengkapi dengan data by name by address (BNBA) rumah tidak layak huni serta jumlah dana yang dibutuhkan. Selanjutnya usulan penerima bantuan yang diajukan oleh Kepala Desa/ Lurah akan diverivikasi Dinas PUPKP dengan TFL yang telah ditunjuk.

Kedua, Penetapan penerima bantuan. Setelah dilakukan verifikasi seperti disebutkan diatas, selanjutnya dilakukan penetapan penerima bantuan oleh Bupati.

Ketiga, Penyiapan masyarakat. Pada tahap ini program dilaksanakan oleh penerima bantuan, pada tahap penyiapan masyarakat TFL melakukan pendampingan untuk memberikan bantuan pemberdayaan bagi masyarakat calon penerima bantuan. TFL tersebut nantinya akan mengikuti kegiatan pendampingan pada saat proses perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan program.

Keempat Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BS-RTLH Bentuk Uang. Pada tahap peencairan dana yang berbentuk uang dilakukan oleh ban pennyalur sesuai rekening kas umum daerah, untuk tahap penyaluran yang berupa uang akan dilaksanakan oleh bank penyalur atau melalui virtual account penerima bantuan pada satu tahapan. Untuk tahap pemanfaatan bantuan akan dilakukan penerima bantuan yaitu dengan cara pemindahan buku atau transfer uang dari rekening penerima kepada rekening toko bahan-bhan bangunan yang nantinya akan digunakan untuk pembelian bahan-bahan material.

Kelima pelaporan, Pada tahap pelaporan inipenerima bantuan akan didampingi oleh TFL pada saat menyusun sekaligus menyampaikan laporan akhir pertanggung jawaban dan pemanfaatan BS-RTLH dalam 1 tahun anggaran kepada Bupati, TFL selanjutnya akan menyampaikan laporan kepada PPK yang nantinya PPK akan mneruskan penyampaian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas PUPKP. Untuk Bank penyalur bantuan akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSRTLH keada kepala Dinas PUPKP, selanjutnya Kepala Dinas PUPKP akan menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati.

Keterlibatan Warga Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

Sebagaimana ditegaskan pada pasal (2) (Permensos, 2017) bahwa pelaksanaan Program BS-RTLH dilaksanakan berdasar semangat keber- samaan, kegotong-royongan, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Implementasi dari semangat tersebut di jabarkan lebih operasional pada pasal-pasal Permensos tersebut kedalam beberapa ketentuan terkait mekanisme pengusulan pelaksanaan, pendanaan, maupun pelaporan pelaksanaan program BS-RTLH.

Menunjuk pada beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud, juga karena alasan terbatasnya jumlah dana bantuan sosial bagi program BS-RTLH, maka dibutuhkan keterlibatan sipil (civic engagement) dalam membantu mensukseskan program yang ada. Merujuk pada definisi (Adler & Goggin, 2016) tentang keterlibatan sipil diatas, maka keterlibatan warga yang dimaksud disini adalah partisipasi aktif warga dalam kehidupan bersama untuk ikut memperbaiki kondisi orang lain (RTLH warga) demi masa depan kehidupan bersama mereka.

Bagaimana menjelaskan bentuk keterlibatan warga dalam pelaksanaan program BS-RLTH di Ponorogo? Riset ini menggunakan konsep keterlibatan warga yang ditawarkan

Berger (2009) dengan 3 (tiga) bentuk keterlibatan yaitu keterlibatan politik, ketrlibatan social, dan keterlibatan moral.

Keterlibatan Moral

Dalam pandangan (Berger, 2009), keterlibatan moral hakekatnya mencakup perhatian dan kegiatan yang mendukung kode moral, penalaran moral, dan prinsip-prinsip moral tertentu. Seperti keterlibatan sosial, keterlibatan moral dapat mewakili episode tertentu atau kondisi umum. Pertama, keterlibatan moral dapat berarti perhatian pada kode moral atau aktivitas yang berkaitan dengan kode moral atau keduanya. Kedua, keterlibatan moral bisa berarti kombinasi perhatian dan aktivitas yang berkaitan dengan kode moral atau penalaran moral.

Keterlibatan moral ini lebih banyak ditemukan pada tahap penentuan keluarga miskin sebagai lokasi penerima bantu serta tahap perencanaan pelaksanaan program. Dalam banyak hal keterlibatan moral dapat menjadi pintu yang menentukan bentuk keterlibatan lainnya baik sosial maupun politik. Artinya kelompok sebagai penang- gungjawab program dan masyarakat sekitar penerima program dengan suka rela akan memperjuangkan usulan penetapan sebagai calon penerima bantuan (sebagai keterlibatan politik) maupun kesediaan ber gotong royong (sebagai keterlibatan social) membantu terlaksananya program apabila kode moral atau penalaran moralnya diakomodir. Apalagi realitasnya program BS-RTLH sebagaimana dimaksud hanya bersifat stimulan, yang menuntut adanya dukungan dan kerjasama warga sekitar dalam penyelesaiannya.

Rumah tak layak huni, kemiskinan, pendapatan rendah, beban keluarga yang banyak, dan kualitas personality adalah kode-kode moral yang dominan dijadikan sebagai pertimbangan atau penalaran moral individu, kelompok, juga kelembagaan di masyarakat dalam mendiskusikan dan ikut mengkomunikasikan keluarga mana yang dipandang layak menerima program BS-RTLH. Bahkan ketika keluarga penerima program sudah ditetapkan, untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program tersebut, tidak jarang individu, kelompok, dan kelembagaan di masyarakat melakukan aktivitas moral dalam rangka menggalang dukungan masyarakat yang lebih luas baik berupa pemikiran, tenaga, maupun materi demi suksesnya pelaksanaan program BS-RTLH tersebut.

Dari penelusuran dan wawancara dengan kelompok, tokoh masyarakat, serta warga sekitar atas pelaksanaan program BS-RTLH pada 4 rumah keluarga miskin yang ada di desa/kelurahan yang menjadi sampel riset ini, diketahui besarnya keterlibatan moral warga. Forum warga seperti forum RT-an maupun forum keagamaan (seperti forum yasinan atau majlis taklim) menjadi media warga dalam memberikan saran dan pertimbangan moral siapa yang dipandang layak menerima program bantuan social tersebut. Dan melalui forum yang sama, seringkali aktivitas moral dilakukan guna menggalang dukungan (berupa keterlibatan social) yang lebih besar dari masyarakat untuk penyelesaian program BS-RTLH, dimana bantuan yang tersedia dari pemerintah hanya bersifat stimulan.

Dalam kasus penetapan calon penerima BS-RTLH yang terletak di Jl. Jagadan kel. Ronowijayan dan keluarga miskin di desa Mrican misalnya, kombinasi dari factor konde moral, perhatian moral dan aktivitas moral yang dilakukan unsur- unsur ormas keagamaan, majlis taklim, dan kampus sangat dominan menjadi indicator dalam penetapan calon penerima program BS-RTLH. Demikian halnya pada tahapan pelaksanaan program, aktivitas moral juga dilakukan individu, berbagai kelompok dan kelembagaan masyarakat dalam memobilisasi dukungan demi suksesnya pelaksanaan program yang ada. Tentu hal ini tidak lepas dari kepentingan dan agenda moral yang menjadi perhatian individu, kelompok, dan ormas keagamaan yang ada atas status penerima bantuan sosial yaitu sebagai seorang janda miskin Mu'alaf serta seorang Marbot Masjid.

Keterlibatan Politik

Menurut (Berger, 2009), keterlibatan politik pada dasarnya mengacu pada kegiatan yang membutuhkan perhatian penuh dan secara langsung melibatkan pemerintahan – baik lokal, negara bagian, atau nasional – atau aktivitas yang dimaksudkan untuk atau memiliki konsekuensi mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, keterlibatan politik mencakup sebagian besar aktivitas yang biasanya dikaitkan dengan partisipasi politik / kewarganegaraan seperti: pemungutan suara, menghubungi perwakilan, memberi bantuan finansial kepada perwakilan atau kelompok kepentingan, mengikuti isu politik (melalui format media apapun), bergaul dengan

kelompok yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil politik, menghadiri rapat umum atau demonstrasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil politik, atau mencalonkan diri untuk (atau memegang) jabatan politik.

Dalam pengertian demikian, maka keterlibatan politik warga dalam program BS-RTLH yang menjadi obyek riset ini dapat diidentifikasi sebagai keterlibatan aktif warga dalam ikut mensukseskan program BS-RTLH. Dari pembangunan 4 (empat) rumah tidak layah huni yang menjadi sasaran riset ini, keterlibatan politik warga dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, inisiatif / prakarsa warga (individu, kelompok, kelembagaan) dalam mengkomunikasikan berbagai kepentingan berkaitan dengan calon penerima program BS-RTLH ini adalah bagian dari salah satu bentuk keterlibatan politik warga. Upaya menghubungi Tim Fasilitator Lapangan (TFL), pemerintah desa, dan fihak-fihak lain yang mewakili pemerintah dilakukan intens oleh individu, kelompok masyarakat, ormas keagamaan, juga kelembagaan lainnya di masyarakat untuk mengkomunikasikan berbagai agenda dan kepentingan berkaitan dengan penetapan calon penerima program BS-RTLH.

Dalam kasus penetapan 2 (dua) calon penerima program BS-RTLH dari desa Plalangan dan Ronowijayan misalnya, inisiatif individu dan kelompok masyarakat dalam mengkomunikasikan pertimbangan nya intens dilakukan kepada pemerintah desa/kelurahan hingga ditetapkannya calon penerima bantuan tersebut. Sementara dalam kasus penetapan 2 (dua) calon penerima program BS-RTLH dari desa Mrican dan Ronowijayan, inisiatif komunikasi dalam penentuan calon penerima bantuan banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat ormas keagamaan dan kelembagaan tertentu.

Kedua, menghadiri rapat dalam rangka penentuan calon penerima program BS-RTLH. Merujuk pada Pasal 7 dan 8 (Permensos, 2017) yang mengatur tentang mekanisme pengusulan bantuan ditegaskan bahwa untuk penentuan calon penerima bantuan dibentuk kelompok yang beranggotakan minimal 5 maksimal 15 kepala keluarga sebagai pelaksana program. Tugas kelompok, salah satunya adalah melakukan penilaian rumah keluarga miskin yang akan direhabilitasi/dibangun.

Keterlibatan warga secara individu dalam kelompok telah mengkondisikan mereka untuk hadir dalam rapat-rapat kelompok untuk melakukan penilaian atas rumah keluarga yang akan ditetapkan sebagai calon penerima program. Sementara berdasar Pasal 13 huruf b (Permensos, 2017) kelompok masyarakat lainnya memanfaatkan kesempatan untuk hadir dalam musyawarah desa guna melakukan penilaian yang sama sebelum proposal diusulkan kepada pemerintah daerah.

Ketiga, interaksi warga dengan pemerintah desa/unsur pemerintah diatasnya untuk mempengaruhi keputusan penerima program BS-RTLH. Dalam kaitan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa semua penerima program BS-RTLH yang menjadi subyek dari riset ini adalah hasil interaksi politik yang dibangun warga baik secara individual, kelompok, maupun kelembagaan yang merekomendasi dan memperjuangkan usulan penetapannya. Dua rumah keluarga miskin penerima program BS-RTLH di Plalangan dan Ronowijayan adalah hasil interkasi intensif RT kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. Sedangka dua rumah keluarga miskin penerima program BS-RTLH lainnya di Mrican dan Ronowijayan adalah hasil interaksi intens ormas keagamaan dan lembaga kemasyarakatan tertentu pada pmerintah.

Tiga indikator keterlibatan politik warga dalam pelaksanaan program BS-RTLH tersebut, secara legal formal dimaklumkan oleh peraturan perundang-undangan dan secara faktual memang berkontribusi dalam penentuan penerima program yang ada. Karenanya tidak dapat dpungkiri bahwa keempat keluarga miskin penerima program BS-RTLH adalah hasil keterlibatan politik dari berbagai kelompok masyarakat, baik keterlibatan dalam menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan perwakilan pemerintah, inisiasi membangun komunikasi dengan perwakilan pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang ada maupun interaksi dengan kelompok pemerintah untuk mempengaruhi keputusan penetapan penerima program BS-RTLH.

Keterlibatan Sosial

Menurut (Berger, 2009), keterlibatan sosial mencakup segala macam keterlibatan asosiasi. Asosiasi yang dimaksud disini menyangkut segala macam kegiatan yang melibatkan perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama,

karena itu terbangun interaksi yang memadukan ingatan, gagasan, sikap, atau bahkan kegiatan yang melibatkan mereka, dalam kaitan ini adalah dukungan mereka dalam pelaksanaan program BS-RTLH.

Secara umum keterlibatan sosial lebih banyak melibatkan warga sekitar lokasi serta mereka yang pedulih atas rumah yang hendak direhabilitasi atau di bangun. Beberapa bentuk keterlibatan social diantaranya adalah:

Pertama, keterlibatan tenaga. Warga sekitar lokasi umumnya terlibat dalam memberikan sumbangan tenaga. Spirit nilai dan budaya gotong royong yang hidup di tengah-tengah warga, menjadi modal sosial bagi warga sekitar dalam mendedikasikan tenaganya untuk penyelesaian rehabilitasi atau pembangunan rumah tidak layak huni keluarga miskin selaku penerima program ini.

Sebagaimana tradisi yang ada di tengah masyarakat, bantuan tenaga sebagai bentuk keterlibatan sosial diaktualisasikan sepenuhnya melalui media kerja bakti. Kerja bakti adalah media aktualisasi dari spirit nilai dan budaya gotong royong serta kesetiakawanan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Atas kesepakatan warga dalam koordinasi RT/RW atau kelompok masyarakat yang disepakati, masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaganya untuk membantu penyelesaian agenda yang ada. Dalam kasus rehabilitasi/pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin penerima program BS-RTLH, kerja bakti dilakukan pada tahap-tahap tertentu yang membutuhkan keterlibatan warga dalam jumlah besar misalnya: pada saat menggalih pondasi, pasat mendirikan tiang penyangga rumah, serta saat menaikkan atap rumah.

Kedua, keterlibatan materi. Bentuk keterlibatan soial lainnya adalah bantuan materi untuk mendukung penyelesaian rehabilitasi atau pembangunan rumah keluarga miskin penerima program BS-RTLH. Program BS-RTLH adalah stimulan dengan alokasi yang jauh dari mencukupi untuk menyelesaikan program yang ada. Dibutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat, bukan saja dalam bentuk tenaga tetapi juga dalam bentuk materi diantaranya seperti: bantuan uang, bantuan makanan, bantuan material bangunan, dan bentuk materi lainnya.

Data wawancara dengan kelompok, RT/RW, dan warga sekitar menginformasi kan adanya dukungan materi dari masyarakat, ormas, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang diberikan untuk penyelesaian program BS-RTLH bagi keluarga miskin sasaran. Keluarga penerima bantuan di desa Plalangan dan di Jl. Pramuka kelurahan Ronowijayan berhasil menggalang dukungan materi berupa uang, konsumsi harian, dan bahan bangunan dari warga sekitar dan kelompok masyarakat lain. Sedangkan penerima bantuan dari desa Mrican dan Jl. Jagadan kel. Ronowijayan mendapatkan dukungan materi berupa uang dan konsumsi harian dari ormas keagamaan dan lembaga masyarakat lainnya.

Ketiga, keterlibatan ketrampilan/ keahlian. Selain keterlibatan tenaga dan materi, bentuk keterlibatan sosial lainnya dapat berupa keterlibatan ketrampilan dan keahlian. Ketrampilan dan keahlian yang di maksud dalam konteks ini adalah ketrampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BS-RTLH, seperti: tukang batu, tukang kayu, dan juga tenaga bantu dalam rangka rehabilitasi atau pembangunan rumah layak huni bagi keluarga penerima bantuan.

Hal ini mutlak diperlukan karena tidak semua tahap pekerjaan diselesaikan dengan kerja bakti dan juga tidak semua pekerjaan akan dicukupi dengan membayar tenaga trampil dan ahli karena keterbatasan pendanaan yang ada. Tenaga trampil dan ahli memang dilibatkan dalam penyelesaian program yang ada, tetapi keterlibatan mereka tidak sepenuhnya berupa kerja professional dengan apresiasi (honorarium) sesuai tarif yang ada. Sebagai bentuk keterlibatan social, mereka biasanya rela mendedikasikan ketrampilan dan keahlian nya dengan imbalan atau apresiasi 50% di bawa tarif sesungguhnya sebagai bentuk aktualisasi dari semangat gotong royong dan kesetakawanan sosial terhadap keluarga miskin sebagai penerima program BS-RTLH.

Memperhatikan ragam keterlibatan sosial sebagaimana dipaparkan diatas, maka tidak salah jika Tocqueville (Berger, 2009) menyebut keterlibatan sosial sebagai aktivitas penuh perhatian atas "asosiasi-asosiasi dalam kehidupan sipil yang tidak ada tujuan politik", sosialisasi informal, sosialisasi kekeluargaan, pertemanan, tidak resmi, dan persahabatan pribadi. Secara konseptual keterlibatan moral, politik, dan sosial memang 3 (tiga) hal yang berbeda, meski dalam praktik ketiganya bentuk keterlibatan tidak dapat dipisahkan. Keyakinan seseorang atau sekelompok orang atas nilai-nilai moral sesungguhnya memandu mereka dalam

bersikap dan berperilaku baik dalam bentuk keterlibatan moral, politik, maupun sosial.

Keterlibatan politik dan sosial sosial secara berulang dapat menghasilkan apa yang oleh (Putnam, 2000) dan lainnya disebut sebagai "modal sosial" atau hubungan kepercayaan dan timbal balik, dan modal sosial cenderung berkorelasi dengan keterlibatan politik. Hal itu bisa menjadi sumber daya yang mendorong atau memfasilitasi keterlibatan politik.

SIMPULAN

Sesuai amanat konstitusi, negara bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang layak huni bagi semua orang khususnya mereka yang berpenghasilan rendah dan keluarga miskin, karena ketidak mampuannya mereka terpaksa bertempat tinggal pada rumah yang tidak layak huni. Dari sinilah hadir program Bantuan Sosial Rumah Tingal Layak Huni (BS-RTLH) yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagaimana diatur dalam (UU RI, 2011) dan (Permensos, 2017). Tetapi status program BS-RTLH sebagai bantuan dan sifatnya yang stimulan meniscayakan adanya keterlibatan dan dukungan luas dari masyarakat.

Di tengah arus globalisasi dengan nilai-nilai individualis dan pragmatismenya, keterlibatan warga dalam Program BS-RTLH di Ponorogo berlangsung signifikan baik oleh individu, kelompok masyarakat, organisasi massa keagamaan, maupun kelembagaan masyarakat lainnya. Bahkan bisa dikatakan suksesnya program BS-RTLH sangat ditentukan oleh dukungan atau keterlibatan sipil (civic engagement) sekitarnya. Spirit nilai dan semangat gotong royong serta kesetiakawanan social menjadi pendorong menguatnya keterlibatan warga.

Keterlibatan warga dalam hal ini dilakukan baik dalam bentuk keterlibatan moral, keterlibatan politik, maupun keterlibatan sosial. Pengklasifikasian keter- libatan warga tersebuat, hanya soal teknis kajian dan pembahasan. Karena pada kenyataannya keterlibatan warga atas suatu fenomena termasuk dalam hal ini terkait program BS-RTLH merupakan satu kesatuan sikap dan perilaku yang tidak dapat dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adler, R. P., & Goggin, J. (2016). What Do We Mean By "Civic Engagement"? *http://dx.doi.org/10.1177/1541344605276792*, *3*(3), 236–253. https://doi.org/10.1177/1541344605276792

Berger, B. (2009). Political Theory, Political Science and the End of Civic Engagement. *Perspectives on Politics*, *7*(2), 335–350. https://doi.org/10.1017/S15375927090908 0X

Chesney, A. M. (2003). *Memajukan dan Membela Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Insist Press.

Diller, E. (2001). *Citizens in service: The challenge of delivering civic engagement training to national service programs*. Citizens in service: The challenge of delivering civic engagement training to national service programs.

Eide, Asbjørn., Krause, Catarina., & Rosas, Allan. (2001). *Economic, social, and cultural rights : a textbook*. M. Nijhoff Publishers.

Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, *10*(1), 31–37. https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.8354

Hollister, C. W. (Charles W., & Bennett, J. M. (2002). *Medieval Europe : a short history*. McGraw-Hill. https://books.google.com/books/about/Medieval_Europe_A_Short_Sourcebook.html?hl=id&id=oeAWAQAAIAAJ

Kukuh Widijatmoko, Ladamay, I., & Sukarna, M. (2020). Keterlibatan Warga Negara Dalam Mempertahankan Keaslian Budaya Tenun Ikat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *9*(1), 57–66. https://doi.org/10.20527/KEWARGANEGARAAN.V9I1.8524

Meriati Isnaini, A., & Adnan Ibrahim, L. (2018). Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jatiswara*, *33*(1).

https://doi.org/10.29303/JATISWARA.V33I1.158

Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State University. SAGE Publications, Inc.

Perbup Ponorogo. (2005). *Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Thaun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BS-RTLH)* .

Permensos. (2017). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Srana Prasarana Lingkungan.*

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster | socialcapitalgateway.org*. EURICSE. https://www.socialcapitalgateway.org/content/book/putnam-r-d-2000-bowling-alone-collapse-and-revival-american-community-new-york-simon-sc

UU HAM. (1999). *Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* .

UU RI. (2011a). *Undang Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*.

UU RI. (2011b). *Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa fakir miskin* .

UUD NRI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

van Benshoten, E. (2021). *Civic engagement for people of all ages through national service*. Unpublished manu-script.

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). PENGUATAN KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM GO GREEN. *Citizenship: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *8*(1), 41–50. https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V8I1.6076

Zakaria, F. A., Widijatmoko, E. K., Ladamay, I., & Petu, V. K. (2020). Keterlibatan warga negara dalam pembangunan berkelanjutan melalui program desmigratif. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, *4*(1). https://doi.org/10.36412/CE.V4I1.1872